

Kedudukan Suntik Mati Terhadap Terpidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Rafliansyah Manti

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-Mail: raflimanti0@gmail.com

Lisnawaty W. Badu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia. e-Mail:

lisnawaty.badu@ung.ac.id

Jufryanto Puluhulawa

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.Indonesia. e-Mail:

jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Abstract. *The aim of this research is to legally analyze the procedures for implementing the death penalty in Indonesia from a human rights perspective. Apart from that, it discusses the type of execution of the death penalty by injection by considering the method of carrying out the death penalty against the perception of justice and humanity. The type of research used by researchers in preparing this research based on the phenomenon being studied is juridical research or normative legal research. The method used uses 2 types of approaches, namely using a statutory approach or what can be called a Statue Approach and a Conceptual Approach. The results of the research show that the existence of the death penalty, which is a very frightening type of crime, raises pros and cons in society, so that the electability of the death penalty is debated to this day. However, it is not only about the existence of the death penalty but the implementation/method used in the execution of death row convicts, carried out by being shot to death, is regulated in Law No/2 Presidential Decree of 1964 concerning procedures for carrying out the death penalty which is considered to be torturous and it looks very cruel, in contrast to countries that have implemented executions using lethal injection which is considered an easier method. This is based on the purpose of euthanasia (lethal injection), namely a way to end a person's life in a peaceful and painless way.*

Keywords: *Death penalty, Euthanasia, Human rights*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara hukum tentang tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Selain daripada itu membahas soal jenis eksekusi pidana mati dengan cara di suntik dengan mempertimbangkan metode pelaksanaan hukuman mati terhadap persepsi keadilan dan kemanusiaan. Jenis penelitian yang di gunakan dalam peneliti dalam melakukan penyusunan penelitian ini berdasarkan fenomena yang diteliti adalah penelitian yuridis atau penelitian Hukum Normatif. Metode yang di pakai menggunakan 2 jenis pendekatan Yaitu dengan menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan atau yang bisa disebut Statue Approach dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan akan pidana mati yang merupakan salah satu jenis pidana yang sangat amat menakutkan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, sehingga elektabilitas dari pada pidana mati di perdebatkan hingga saat ini. Namun bukan hanya tentang keberadaan pidana mati namun pelaksanaan/ metode yang digunakan dalam eksekusi terpidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati di atur dalam Undang-Undang No/2 Penetapan presiden Tahun 1964 Tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati yang di anggap sebagai hal yang menyiksa dan terlihat sangat kejam, berbeda dengan negara-negara yang sudah menerapkan eksekusi dengan menggunakan suntik mati yang di anggap sebagai metode yang lebih mudah. Hal ini yang di dasarkan pada tujuan keberadaan euthanasia (suntik mati) yaitu cara mengakhiri hidup seseorang dengan cara damai dan tidak menyakitkan.

Kata Kunci : *Pidana mati, Euthanasia, Hak asasi manusia*

LATAR BELAKANG

Hukum merupakan sesuatu yang memuat seperangkat aturan atau prinsip yang dapat mengatur perilaku dan segala tindakan yang diakui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang seperti yang dituliskan dalam Undang-Undang dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara hukum”¹ Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebagai suatu kaidah hukum pidana menarik perhatian setidaknya dari mereka yang ada hubungannya dengan hukum tersebut baik secara langsung seperti para praktisi hukum, pencari keadilan pembentukan undang-undang maupun secara tidak langsung. Dalam proses peradilan pidana yang dijalankan mempunyai tujuan baik yakni mencegah kejahatan, mengurangi kejahatan atau mengurangi residivis, dan rehabilitasi terpidana agar dapat menjadi warga yang baik.²

Salah satu prakarsa Negara untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalamnya adalah dengan memelihara keamanan serta ketertiban. Sebuah pola pemidanaan akan dapat memberikan keadilan kepada korban kejahatan, selain dari pada itu Semua penjahat harus mendapatkan perlakuan yang sama di bawah sistem hukuman yang adil dan sesuai, tanpa kecuali. Selain itu, hal ini juga dapat menjaga kesetaraan dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada saat ini

Pola pemidanaan adalah sebagai acuan dan pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan pidana, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan induk dari sistem dan pola pemidanaan terhadap peraturan-peraturan diluar KUHP. Pada dasarnya dapat dipandang dari jenis-jenis sanksi yang diterapkan dalam KUHP khususnya dalam pasal 10 yakni:

- a) Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana tutupan
- b) Pidana tambahan
 1. Pencabutan Hak
 2. Perampasan barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.”³

Secara umum pada suatu Negara hal yang berkaitan dengan merampas kehidupan dengan mengambil nyawa seseorang, hal pertama yang biasanya terlintas dalam pikiran adalah hukuman mati. Dilihat dari jenis-jenis Sanksi diatas yang diatur dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, pidana mati merupakan yang pertama dalam kategorisasiannya

Pidana mati dikenal sebagai upaya penal, yang dimaksudkan untuk menakuti masyarakat dengan tujuan menjerakan yang memiliki potensial menjadi pelaku tindak pidana. Dalam

¹ Undang-undang dasar 1945

² Husin Kadir and Budi Riski Husin, *SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*, ed. Dessy Marliani Listianingsih, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), pp 2, www. bumiaksara.com.

³ Danang Hardianto and Paramita Prananingtyas, “Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,” *Jurnal Law Reform Volume 11*, no. 2 (2015): 105–6.

upaya penjeraan adalah salah satu pengaruh dan penerapan aliran pemidanaan klasik serta pemidanaan absolut yang masih diterapkan di Indonesia. Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan menimbang secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi terpidana maupun masyarakat.⁴ Dalam hal penerapan pidana mati masih mengandung pro dan kontra pada tingkat internasional. Pidana mati dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) penerapan pidana mati didorong untuk ditiadakan berdasarkan Deklarasi Hak asasi manusia (*Universal Declaration Of Human Right*) yang ada pada tanggal 10 desember 1948, dengan menjamin hak hidup serta perlindungan terhadap penyiksaan.⁵

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada dasarnya memiliki kebijakan menentang hukuman mati dan terus mendesak Negara untuk menghapusnya, namun PBB tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk melakukannya. Keputusan akan keberlakuan pidana mati di suatu negara tetaplah menjadi hak dari Negara itu sendiri. Maka dari itu organisasi Hak asasi manusia Internasional (PBB) masih berikan peluang dan kebebasan untuk keberlakuan hukuman mati, akan Tetapi mempunyai ketentuan tertentu:

“Ketentuan akan keberlakuan hukuman mati dapat dilihat pada ketentuan pasal 6 ayat 2 dari ICCPR (*International covenant Civil and Political Right*) yang diratifikasikan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR.”⁶ Bagian III Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR berbunyi:

*“Di Negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini dan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan Genoside. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang”*⁷

Hukuman mati masih digunakan di Indonesia, dan juga mengisi sistem hukum Negara. Hal ini terlihat dari KUHP lama dan baru masih terdapat ataupun mengatur mengenai hukuman mati. Alasan umum tidak jauh dari menakut-nakuti masyarakat sekaligus diharapkan dapat memberikan dampak jera. Ada sejumlah pelanggaran yang dapat di hukum mati. Secara khusus, tindak pidana terorisme yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2003, perampokan, atau tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian, yang diatur dalam Pasal 170 KUHP, 340 KUHP untuk pembunuhan berencana, dan Narkotika. Fakta bahwa hukuman mati tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi positif dan negatif merupakan faktor kunci mengapa Indonesia belum menghapus praktik tersebut, Penjatuhan hukuman terlebih mengenai hukuman mati adalah hal yang penting dalam hukum pidana serta peradilan umum.⁸ Hal ini disebabkan oleh

⁴ Warih Anjari, “Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2015): 107–108.

⁵ Amelia Arief, “PROBLEMATIKA PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA,” *KOSMETIK HUKUM* 19 (2019): 2.

⁶ Eva Achjani Zulva, “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia),” *Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)* 4, no. 2 (2007): 94.

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR

⁸ Yon Artiono, *Aku Menolak Hukuman Mati* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 6.

fakta bahwa hukuman mati dapat berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi korban dan pelaku kejahatan. Selain itu, hukuman mati dapat digunakan sebagai pencegah orang-orang melakukan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Dari pasal-pasal tersebut di atas, jelaslah bahwa peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut: dalam penerapan pidana mati, ibu menyusui dan yang juga sakit jiwa tidak memenuhi syarat; ketika menerima hukuman mati, serta dalam pidana mati terdapat masa percobaan 10 tahun di mana mempertimbangkan apakah terdakwa menunjukkan penyesalan dan melakukan tindakan terpuji. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang sudah mencapai puncaknya ketika seseorang sudah tidak mampu lagi merawat atau memperbaiki kehidupannya.

Tabel 1.1

Jumlah Hukuman Mati di Indonesia

Tahun	Sanksi Mati	Sudah di Eksekusi	Cara Eksekusi
1979-1985	-	9 Orang	Tembak Mati
1986-1991	-	24 Orang	
1992-1997	-	4 Orang	
1998-2003	19 Orang	4 Orang	
2004-2009	40 Orang	19 Orang	
2010-2015	114 Orang	-	
2016-2021	251 Orang	-	
Jumlah	424 Orang	60 Orang	

Sumber Data dataindonesia.& Kontras Go.Id

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, maka dapat dilihat 424 kasus yang sudah di vonis mati dan 60 orang yang di catat sudah eksekusi di Indonesia. Data diatas di dapatkan dari 2 sumber berbeda yang digabungkan menggunakan table. Data yang di input dari sumber data Indonesia berasal dari Data Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan bahwa terjadi pelonjakan kasus pada tahun 2021 tercatat bahwa ada 99 kasus. Jumlah itu naik 17 kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang hanya ada 5 kasus hukuman mati.⁹ Dan Terkait jumlah yang sudah di eksekusi di Indonesia dilansir dari Kontras Go.id terdapat 60 orang yang sudah menjalani hukuman pidana mati.

Negara dapat menjatuhkan hukuman mati sebagai salah satu jenis hukuman yang berat terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dianggap merugikan dan serius di masyarakat. Di sebabkan hukuman mati masih di berlakukan di Indonesia maka hal ini yang menjadi fokus peneliti, Yaitu pada eksekusi yang berlaku di Indonesia. Eksekusi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berwenang mulai dari tahap perencanaan dan diakhiri

⁹ Shilvia Widi, "Vonis Hukuman Mati Di Indonesia Melonjak Pada 2021," 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/vonis-hukuman-mati-di-indonesia-melonjak-pada-2021>.

dengan eksekusi adalah bagian dari pelaksanaan hukuman mati. Melihat dari aturan yang berlaku saat ini di Indonesia tentang aspek dasar dalam pelaksanaan hukuman mati ada pada Undang-Undang 1 tahun 2023 pasal 99 ayat 2 menegaskan bahwa: “Pidana mati sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan di Muka Umum”.¹⁰

Di Indonesia sendiri terkait hukuman mati pada eksekusinya dituliskan dalam KUHP “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan undang-undang.”¹¹ Undang-undang yang dimaksud adalah UU No 2 Penetapan Presiden Tahun 1964 tentang pelaksanaan pidana mati. Terkait Metode untuk eksekusi pidana mati di setiap Negara memiliki kesamaan dan juga perbedaan yang terdiri atas Hukuman Tembak, Suntik Mati, Gantung, Rajam, dan kursi listrik. Berikut adalah Negara dan bentuk eksekusi mati yang digunakan saat ini:

Pertama Hukuman Tembak yang diberlakukan di 28 negara termasuk Amerika Serikat Indonesia dan Korea Utara. Kedua Suntik mati yang telah diterapkan di beberapa Negara seperti china, Guatemala, uni emirat arab dan beberapa Negara bagian amerika serikat. Ketiga Hukuman gantung yang masih di berlakukan oleh semenanjung arab dan afrika. Keempat Rajam metode hukuman mati ini sering dipraktikkan di iran dan Somalia. Kelima kursi listrik hanya ada 2 negara yang secara hukum mengatur metode hukuman mati jenis ini yaitu amerika dan filipina.¹²

Terkait hukuman mati pada eksekusinya Di Indonesia sendiri sebelum diberlakukannya Undang-Undang No/2 PNPS Tahun 1964, sudah ada Pada pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjerakan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri”¹³ dengan demikian pasal 11 KUHP merupakan dasar yuridis bahwa hukuman mati dilakukan dengan cara digantung. Terjadinya perubahan dulunya digantung menjadi ditembak setelah diberlakukannya Undang-Undang No/2 Penetapan Presiden Tahun 1964. Dalam UU No. 2 Penetapan Presiden Tahun 1964 Tentang tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, sesuai pada pasal 1 berbunyi:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang putusan pengadilan maka pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh peradilan umum atau peradilan militer dilakukan ditembak sampai mati menurut ketentuan Undang-Undang”

Dalam mengeksekusi terpidana mati memerlukan biaya yang harus di keluarkan oleh Negara dalam hal tindakan pengeksekusiannya. Terkait biaya yang di keluarkan anggota direkorat program yayasan lembaga bantuan hukum (YLBHI) Julius Ibrani, mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati di kubu polri merujuk pada Peraturan Kapolri (Perkap) No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, prosedur panjang mulai persiapan, pengorganisasian pelaksanaan hingga pengakhiran dalam setiap tahapan membutuhkan

¹⁰ Pasal 99 undang-undang nomor 1 tahun 2023 Tentang kitab undang-undang hukum pidana

¹¹ Lihat pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

¹² Ronauli Margareth, “Tujuh Jenis Hukuman Mati Masih Berlaku Saat Ini,” 2019, <https://www.tagar.id/tujuh-jenis-hukuman-mati-masih-berlaku-saat-ini>.

¹³ Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

anggaran sebesar Rp. 247.112.00, untuk mengeksekusi satu orang terpidana mati yang didistribusikan mulai tahap persiapan yakni rapat koordinasi antara kapolda setempat, regu pendukung, pengawal terpidana, regu pengawal pejabat lokasi eksekusi kemudian regu penyehatan, pengamanan, pengantar jenazah dan biaya pemakaman.”¹⁴

Penjatuhan untuk mengeksekusi seorang terpidana mati harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena akan berdampak tidak hanya pada penjahat yang melakukan kejahatan tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Eksekusi yang didasar pada sesuatu yang manusiawi akan lebih menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks kesehatan moderen kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat ditentukan kapan terjadinya, kegiatan membunuh dapat bisa dilakukan legal dan dapat diprediksi waktu dan tempatnya yang selama ini disebut dengan *Euthanasia*. ”¹⁵

Melihat pada perspektif hak asasi manusia, HAM secara harfiah berarti hak-hak dasar atau hak pokok. Dalam perspektif ini, HAM dianggap sebagai hak yang paling penting, yang tidak boleh dilanggar, dihormati, dan dilindungi dari ancaman, hambatan, dan gangguan yang dapat datang dari orang lain.¹⁶ Hak asasi manusia dalam artinya adalah meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. selain bersifat universal hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang bengisnya perlakuan.¹⁷ Seseorang Konsep Hak asasi manusia bertumpu pada ajaran sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan sila yang lain, konsep Ham dalam pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis. Pemahaman pancasila sebagai filsafat bertitik tolak pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial.¹⁸

Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana kedudukan Suntik Mati Terhadap Terpidana mati dari prespektif Hak Asasi Manusia?

Metode Penelitian

Disini peneliti menggunakan jenis penelitian Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

¹⁴ RFQ, “Anggaran Eksekusi Mati,” 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-berapa-anggaran-untuk-eksekusi-mati-ini-rinciannya-lt5798906704f4c>.

¹⁵ A A I Damar et al., “Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2020): 135, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28779>.

¹⁶ Negara Hukum and D A N Ham, “Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham,” *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020): 38, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.

¹⁷ Rhona K.M Smith et al “Hukum Hak Asasi Manusia” Materi “ Universitas Esa Unggul 2018 , 11

¹⁸ S.R Wilujeng “Hak Asasi Manusia : Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis Humanika” 18 (2017)

berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum

19

Analisis dan Pembahasan

Kedudukan Suntik Mati Terhadap Terpidana mati dari prespektif Hak Asasi Manusia

Konsep kematian dengan cara di suntik mati adalah kematian yang tidak terjadi secara mendadak, sebaliknya kematian dapat di tentukan tanggal dan direncanakan. Metode yang digunakan saat ini merupakan hal yang baru dalam penemuan peradaban manusia, sehingga hal ini dapat mempermudah dalam proses kematian. Secara umum kematian hal yang paling di takuti oleh masyarakat namun pandangan ini tidak berlaku pada profesional medis. Sejak di temukan membunuh dengan cara di suntik diartikan sebagai tindakan *Euthanasia*

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yakni ethanos, eu dan Thanotos. Eu memiliki arti indah, bagus terhormat atau *gracefully and with dignity*, sedangkan Thanotos berarti kematian, dalam arti etimologis, *Euthanasia* bisa dijelaskan sebagai kematian yang baik atau layak (*a good death*). Seorang penulis romawi bernama Suetonius pernah menyebut *Euthanasia* sebagai “kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit.”²⁰

Umumnya *Euthanasia* adalah suatu tindakan bunuh diri yang dibantu oleh dokter, *Euthanasia* dikenal sebagai tindakan seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri lantaran kehilangan peluang dan harapan. Hal ini biasanya dilakukan oleh penderita penyakit parah dengan peluang hidup yang sangat kecil. Tindakannya sendiri berupa suntik mati demi menepis penderitaan yang berkepanjangan.²¹ Dalam hal ini “*Euthanasia* aktif merupakan suatu tindakan mempercepat proses kematian, baik dengan memberikan suntikan ataupun melepaskan alat-alat pembantu medika, seperti saluran asam, melepaskan pemancu jantung atau sebagainya.”²²

Secara umum, istilah "*euthanasia*" mengacu pada tindakan yang diambil oleh seorang dokter untuk mengakhiri hidup seorang pasien. Tindakan ini umumnya termasuk dalam 5 kategori, yaitu :

1. *Euthanasia* sukarela (Voluntary)

¹⁹ Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Depok, 2018, hlm. 3.

²⁰ Henny Saida Flora, “*Euthanasia* Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan,” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, no. 01 (2021): 85.

²¹ Lisnawati Badu, “*Euthanasia* Dan Hak Asasi Manusia (2012,” *Jurnal Legalitas*, 2012, 2.

²² Arifin Rada, “*Euthanasia* Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Perspektif* 18, no. 2 (2013): 111, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.119>.

Sebelum menjalani prosedur, seseorang yang sehat memberikan persetujuan untuk tindakan "suntik mati" dengan pemahaman menyeluruh tentang kondisi penyakitnya dan menyadari semua risiko yang terkait dengan opsi pengobatannya.

2. *Euthanasia non sukarela (Non Voluntary)*

Keluarga terdekat setuju untuk menggunakan "suntik mati". Karena pengidap tidak sadarkan diri sepenuhnya, dia menjalani *euthanasia non-sukarela*.

3. *Euthanasia (Involunter)*

Ketika pengidap memiliki kemampuan membuat keputusan tetapi tidak ingin melakukannya, prosedur "suntik mati" ini dilakukan. Dengan kata lain, ia terus memiliki keinginan untuk hidup dan berjuang melawan penyakitnya.

4. *Euthanasia pasif*

Ketika tim medis secara langsung menghentikan perawatan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup seseorang, ini disebut *euthanasia aktif*

5. *Euthanasia aktif*

Dalam *euthanasia aktif*, tim medis langsung mengakhiri hidup pengidap, seperti memberinya obat dalam dosis yang mematikan.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, *euthanasia* dapat dilakukan dalam berbagai cara, misalnya atas permintaan pasien, keluarganya, atau secara langsung oleh dokter sebagai upaya untuk mengakhiri hidup seseorang. Pada kasus kontroversial pada tahun 1970, seorang dokter melakukan pembunuhan atas permintaan pasien yang menderita untuk membantunya keluar dari penderitaan yang lama. Dokter tersebut, Rb Utrecht, dihukum pidana bersyarat selama satu tahun yang Pada saat itu *euthanasia* dilarang di Belanda.²⁴

Salah satu masalah yang terus diperdebatkan adalah suntik mati, yang dianggap sebagai cara untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita karena penyakit. Bagi dokter dan tenaga medis, *euthanasia* adalah masalah yang rumit, terutama ketika mereka bekerja dengan pasien yang menderita penyakit yang tidak dapat diobati, seperti kanker stadium lanjut, yang seringkali menyebabkan penderitaan yang sangat besar bagi pasien tersebut.

Transformasi hukuman mati di Indonesia berfokus pada Pasal 11, Pasal 11 dinyatakan bahwa sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No/2 PNPS Tahun 1964. Pidana mati dilaksanakan oleh algojo di tempat penggantungan menggunakan sebuah jerat dileher terpidana mati dengan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan menggunakan sebuah jerat dileher terpidana mati mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan serta menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Akan tetapi karena ketentuan ini tidak sesuai dengan perkembangan serta jiwa revolusi Indonesia maka pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.²⁵

²³ Rizal Fadli, "5 Jenis *Euthanasia* Untuk Mengakhiri Hidup Seseorang," halodoc, 2022, <https://www.halodoc.com/artikel/5-jenis-euthanasia-untuk-mengakhiri-hidup-seseorang>.

²⁴ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "TINJAUAN YURIDIS EUTHANASIA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA Oleh: Lilik Purwastuti Yudaningsih 1," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 112.

²⁵ Paulinus Soge, 'Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol 1. No. 3 (2012) Hlm 99.

Di Indonesia, *euthanasia* tidak diatur secara resmi karena belum ada yurisdiksi yang jelas untuk melakukannya. Namun demikian, pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan pembunuhan dan pelanggaran etika kedokteran sering dikaitkan dengan kasus euthanasia. "*Euthanasia* di Indonesia tidak diizinkan dan tidak diatur karena bertentangan dengan etika agama, budaya, dan moral", kata dr. Yana Yanti Suleman, SH, seorang dosen Biotik dan Hukum Medis di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo. Kode etik Indonesia mengatur dan harus diikuti karena dokter memiliki tanggung jawab untuk merawat kesehatan, menyelamatkan nyawa, dan mengakhiri kehidupan. Sampai saat ini, dokter diharapkan menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memelihara kehidupan²⁶

Isu kontroversial tentang euthanasia atau membantu bunuh diri melibatkan banyak pertimbangan etika, moral, agama, dan hukum. Undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak tegas mengatur euthanasia. Tidak ada regulasi yang jelas mengenai hal ini dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan atau pelaksanaan tindakan tanpa perlindungan hukum. Pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan pembunuhan, seperti Pasal 344, 338, dan 345, merupakan referensi umum untuk euthanasia, meskipun UU Indonesia belum mengaturnya secara rinci. Pasal 344 KUHP merupakan salah satu dasarnya:

"Barang siapa dengan sengaja dan di rencanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, di hukum karena pembunuhan di rencanakan dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun". Sementara itu, kode etik kedokteran melarang euthanasia.²⁷ Walaupun euthanasia di larang pada praktek di dunia medis namun peneliti berpandangan bahwa euthanasia (suntik mati) akan lebih relevan dengan fungsi dan kegunaan yang sudah di kenal di beberapa negara yaitu eksekusi pidana mati dengan cara melakukan injeksi mematikan. Jenis ataupun metode ini digunakan di beberapa negara dan dianggap lebih manusiawi. Amerika Serikat adalah negara pertama yang menerapkan jenis eksekusi ini dalam sejarah.

*"On December 7, 1982, Texas strapped Charles Brooks to a gurney, inserted an intravenous line into his arm, and injected a lethal dose of sodium thiopental into his veins, launching the lethal-injection era of American executions. In the precisely forty years since, U.S. states and the federal government have put 1377 prisoners to death by some version of the method."*²⁸

Hukum Acara Pidana China menjelaskan proses pelaksanaan hukuman mati, dengan menggunakan dua metode yaitu dengan metode tembak mati dan suntik mati atau yang di kenal dengan injeksi mematikan. Namun melihat dari historis negara tersebut menunjukkan bahwa hukuman tembak mati sudah mulai di gantikan oleh hukuman dengan menggunakan

²⁶ Hasil wawancara Yana Yanti Suleman

²⁷ Pasal 344 KUHP

²⁸ "Death Penalty Information Center," DEATH PENALTY INFORMATION CENTER, 2022, <https://deathpenaltyinfo.org/about/about-us>.

injeksi mematikan. Untuk saat ini injeksi mematikan lebih digunakan untuk kejahatan ekonomi sedangkan tembak mati digunakan untuk kejahatan yang lebih umum seperti pembunuhan. Namun tembak mati mulai di tinggalkan dan eksekusi suntik mati menjadi bentuk eksekusi yang dominan. Dua metode hukuman mati tersebut diatur pada Pasal 122 Hukum Acara Pidana China Tahun 1979, yang telah diubah pada 14 Maret 2012, mengatur kedua metode hukuman mati ini.²⁹

Tabel 1.4

Metode Eksekusi Mati Tahun 2022 Amenesty Internasional

Penggal	Arab Saudi							
Gantungan	Banglades	Mesir	Iran	Jepang	Myanmar	Singapura	Sudan selatan	Suriah
Suntik	China	Amerika Serikat	Vietnam					
Tembak	Afganistan	Belarus	China	Kuwait	Korea utara	Palestina	Somali	Yaman

Data yang tersedia hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa negara-negara menggunakan berbagai metode eksekusi hukuman mati, seperti suntik, tembak, penggal, dan gantung. Terlihat China, menggunakan dua metode, yaitu suntik dan tembak. Peneliti melihat bahwa di Indonesia pandangan akan euthanasia di anggap baik oleh masyarakat bahkan jaksa agung dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung hal ini.

Rapat hasil pertemuan antara jaksa agung dan IDI menghasilkan kesepakatan bahwa jaksa agung akan mengusulkan perubahan metode eksekusi mati yaitu dengan menggunakan suntikan. Menurut IDI pelaksanaan hukuman mati melalui suntikan dianggap tidak menyebabkan penderitaan yang sangat menderita bagi terpidana. Meskipun demikian IDI menegaskan bahwa pelaksanaan suntik mati harus dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan merujuk pada pernyataan seorang dokter yang menyatakan bahwa seseorang yang dieksekusi dengan cara ditembak biasanya menderita 4 menit sebelum benar-benar meninggal.³⁰

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Dr. Yana Yanti Suleman, SH, seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo, mengatakan bahwa suntik mati dapat di anggap sebagai opsi yang layak

“Ketika kemudian kita ada pilihan untuk hukuman mati, yang diketahui secara umum bahwa *Euthanasia* (suntik mati) adalah mati secara good, mati secara damai, mati secara

²⁹ Gina Olivia, “Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dan China,” *Varia Hukum* 3, no. 1 (2021): 31.

³⁰ AMR, “Jaksa Agung Dan IDI Sepakati Eksekusi Mati Dengan Jarum Suntik,” HUKUM ONLINE, 2005, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-agung-dan-idi-sepakati-eksekusi-mati-dengan-jarum-suntik-hol12893/>.

tidak menyakitkan namun mengapa tidak di praktekkan hukuman kepada orang yang diakhiri kehidupannya oleh penjantuhan sanksi hukuman itu sendiri, ini merupakan pilihan yang baik di banding dengan tembak mati yang kelihatannya lebih sadis namun ini tergantung dari pilihan pada negara itu sendiri “ Ungkap Yana Yanti (Wawancara 21 November 2023)³¹

Namun hukum/ aturan di Indonesia belum mengizinkan hal tersebut. Ini disebabkan negara Indonesia adalah negara yang bukan penganut Ham absolut sehingga adanya pembatasan ham dalam regulasi yang ada ini dapat terlihat dalam pasal 70 tentang pembatasan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan yang adil sesuai pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat”

Kematian yang direncanakan, yang mengakhiri kehidupan seseorang, yang dikenal sebagai euthanasia. Pandangan Petrus tentang euthanasia mengatakan bahwa itu adalah tindakan untuk mempersingkat waktu hidup seseorang yang tidak lagi dianggap sebagai efek samping, tetapi sebagai upaya untuk menghentikan penderitaan. Namun peneliti tetap beranggapan hal ini akan sangat bertentangan jika dilakukan oleh seorang dokter kepada pasien Namun hal ini akan lebih relevan dengan fungsi dan kegunaan yang sudah ada dan di praktekkan di beberapa negara yaitu eksekusi pidana mati dengan cara melakukan suntik mati (injeksi mematikan). Kematian dengan cara suntik mati yang telah digunakan di beberapa negara dianggap lebih manusiawi

Suntik mati dapat dipertimbangkan sebagai opsi untuk menerapkan hukuman mati di Indonesia. Suntik Mati dianggap sebagai cara untuk mempercepat kematian tanpa rasa sakit, sesuai dengan teori sebelumnya. Bantuan bunuh diri medis, suatu tindakan yang disengaja untuk mengurangi penderitaan seseorang, dikenal sebagai injeksi mematikan. Peneliti berpendapat bahwa ini dapat membantu seorang terpidana mati, mengurangi tekanan psikologis mereka, dibandingkan dengan metode hukuman mati lainnya, suntik mati menunjukkan pelaksanaan hukuman mati yang lebih tenang dan terkontrol.

Selain dari proses perampasan hak hidup melalui eksekusi mati dengan euthanasia aktif lebih murah dari segi biaya pelaksanaannya sehingga tidak terlalu membebani anggaran negara juga dari proses pelaksanaannya tidak menimbulkan penyiksaan fisik bagi terpidana, proses eksekusi mati lebih memberikan rasa nyaman dan ketenangan bagi terpidana mati pada detik-detik akhir hidupnya.³² Pandangan bahwa hukuman mati dengan suntik mati mungkin lebih murah daripada metode hukuman mati lainnya. Adanya teknologi di harapkan mampu mempermudah manusia dalam segala hal. Peneliti menganggap perubahan

³¹ Wawancara Yana Yanti Suleman Seorang Dosen Fakultas kedokteran Universitas Negeri Gorontalo

³² I Komang Mahadrika Wijaya “Studi Komparatif Euthanasia Aktif Sebagai Bentuk Eksekusi Bagi Terpidana Mati Yang Lebih Manusiawi Dan Beradap” Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 2 2023 Hlm 151

akan eksekusi pidana perlu di pertimbangkan dengan seksama maka dari itu penjelasan peneliti berikut adalah penjabaran secara umum dan menjadi landasan peneliti:

1. Kontroversi etis: Melihat dari pada sudut pandang akan eksekusi menggunakan tembak sering menjadi subjek kontroversi etis dan hak asasi manusia. Banyak orang yang menganggap hukuman tembak sangat keji dan juga kejam dan sering dikatakakan tidak manusiawi
2. Metode yang lebih manusiawi: Beberapa pandangan menganggap bahwa suntik mati dianggap metode yang manusiawi. Karena jika di kaji lebih dalam tentang suntik mati dari segi dunia kedokteran di rancang untuk dapat mempercepat kematian tanpa menyebabkan penderitaan fisik yang berlebihan
3. Pengeimplementasiannya: Penerapan tembak mati sangat memerlukan persiapan yang sangat teliti, termasuk pelatihan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan suntik mati secara umum adalah cara untuk mengakhiri hidup dengan cara damai, tanpa rasa sakit yang berarti dengan menyuntikan cairan kedalam tubuh. Pelaksanaan daripada suntik mati sudah dilaksanakan dalam dunia medis yaitu membantu pasien yang sudah dinyatakan tidak akan bisa sembuh untuk lebih cepat meninggal. Namun bukan hanya di pakai untuk pasien, suntik mati juga sudah digunakan sebagai metode eksekusi pidana mati di beberapa negara yang dianggap sebagai metode yang lebih efisien dan manusiawi. Akan tetapi dalam pandangan Ham di Indonesia belum mengizinkan hal tersebut baik untuk terpidana mati maupun kepada pasien dikarenakan negara Indonesia tidak menganut Ham absolut sehingga adanya pembatasan hak asasi manusia.

Berbeda dengan eksekusi mati jenis lain, cara untuk mengeksekusi jenis ini dengan menggunakan suntik sehingga tidak akan menyakiti terpidana dan tidak berbekas. Pelaksanaan hukuman mati jenis ini dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih sehingga memungkinkan penderitaan yang tidak berlebihan, sehingga peneliti melihat bahwa eksekusi jenis ini akan lebih di terima oleh masyarakat karena terciptanya rasa nyaman dengan hukuman suntikan

Saran

Keputusan untuk mempertahankan hukuman mati di Indonesia terus ada maka peneliti memberikan saran untuk mengevaluasi alternatif dalam tata cara pelaksanaan pidana mati yang

lebih manusiawi yang sudah di terapkan di beberapa negara. Hal ini dapat dilakukan dengan menerima masukan dari masyarakat umum, advokasi dan pakar untuk memastikan bahwa undang-undang yang di berlakukan mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan keadilan. Melihat dari pada sudut pandang akan eksekusi pidana mati saat ini menggunakan tembak sering menjadi subjek kontroversi etis. Banyak orang bahkan peneliti menganggap hukuman tembak mati yang berlaku saat ini sangat keji dan juga kejam serta sering dikatakan tidak manusiawi.

REFERENSI

Buku

- Artiono, Yon. *Aku Menolak Hukuman Mati*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Barda, Mauladi dan. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Efendi J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Hardianto, Danang, and Paramita Prananingtyas. "Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro." *Jurnal Law Reform Volume 11*, no. 2 (2015): .
- Hutapea, Bungana. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Tim Pohon Cahaya., 2016.
- Hutapea, Bungana. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Tim Pohon Cahaya., 2016.
- Kadir, Husin, and Budi Riski Husin. *SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. Edited by Dessy Marliani Listianingsih. 1st ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016. [www. bumiaksara.com](http://www.bumiaksara.com).
- Kenedi, John. *No Title*. Edited by Sirajuddin. 2017th ed. Yogyakarta: Pustaka belajar, 2017.
- lyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang offset, 2012.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.

NURWAHIDAH, NURWAHIDAH. “Eksekusi Hukuman Mati Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam).” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2014): 1–13. <https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.65>.

Smith, Rhona K.M., Njäl Høstmælingen Christian, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, et al. “Hukum Hak Asasi Manusia Materi.” *Universitas Esa Unggul*, 2018,

Sumaryanto, A Joko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2019

Jurnal

A A I Damar et al., “Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2020): 135, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28779>.

Amelia Arief, “PROBLEMATIKA PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA,” *KOSMETIK HUKUM* 19 (2019): .

Arifin Rada, “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Perspektif* 18, no. 2 (2013): 111, <https://doi.sorg/10.30742/perspektif.v18i2.119>.

Danang Hardianto and Paramita Prananingtyas, “Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,” *Jurnal Law Reform Volume* 11, no. 2 (2015): .

Eva Achjani Zulva, “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia),” *Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)* 4, no. 2 (2007): .

Warih Anjari, “Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2015): .

Henny Saida Flora, “Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan,” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, no. 01 (2021): .

I Komang Mahadrika Wijaya “Studi Komparatif Euthanasia Aktif Sebagai Bentuk Eksekusi Bagi Terpidana Mati Yang Lebih Manusiawi Dan Beradap” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 9 No 2 (2023)

Lilik Purwastuti Yudaningsih, “TINJAUAN YURIDIS EUTHANASIA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA Oleh: Lilik Purwastuti Yudaningsih 1,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, .

Lisnawati Badu, “Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia (2012,,” *Jurnal Legalitas*, 2012,.

Negara Hukum and D A N Ham, “Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham,” *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020): 38, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.

Olivia, Gina. “Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP Dan Peraturan

Paulinus Soge, 'Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol 1. No. 3 (2012) .

Perundang-Undangan Indonesia Dan China." *Varia Hukum* 3, no. 1 (2021):

S.R Wilujeng "Hak Asasi Manusia : Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis Humanika"
18 (2017)

Perundang –Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang No/2 Penetapan Presiden No 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang di Jatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet/ website

AMR. "Jaksa Agung Dan IDI Sepakati Eksekusi Mati Dengan Jarum Suntik." HUKUM ONLINE, 2005. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-agung-dan-idi-sepakati-eksekusi-mati-dengan-jarum-suntik-ho112893/>.

Auli, Renata Christha. "Pengertian Ham Menurut Para Ahli, Hukum Nasional Dan Internasional," 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian>

[-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d)

"*Death Penalty Information Center.*" DEATH PENALTY INFORMATION CENTER, 2022. <https://deathpenaltyinfo.org/about/about-us>.